BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.[1] Penelitian ini juga bisa disebut jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian yang diperoleh dari informan, peristiwa, atau fenomena yang ada di lapangan baik melalui hasil wawancara, observasi, maupun melalui dokumentasi. Data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini berupa fakta-fakta yang ada dilapangan. Dalam hal ini, penulis mewawancarai pihak penjual kelapa parut untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif. penulis melakukan penelitian mendalam seperti melalui wawancara kepada informan utama atas fakta yang diperoleh.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi ini dipilih karena subjek dan objek yang peneliti gunakan ditemukan di Pasar Bauntung Banjarbaru, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

[1] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), h. 30-31, https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf.

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi:

a. Identitas informan
b. Praktik jual beli kelapa parut dipasar bauntung banjarbaru

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ialah, wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informan penelitian di lapangan (lokasi).[2] Wawancara dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak pedagang dan konsumen atau pembeli.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dan deskriptif.[3] Analisis kualitatif adalah langkah-langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata lisan maupun tulisan dari pihak yang diamati. Sedangkan analisis deskriptif adalah menjabarkan, menjelaskan, mengartikan hal yang berkaitan terhadap hukum atau hal yang cocok untuk diterapkan.

[2] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 95.

[3] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)* (t.t.), h. 192.

Adapun analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif-deskriptif, yang diperoleh dari hasil wawancara yang berkaitan dengan praktik jual beli kelapa parut dipasar bauntung banjarbaru